



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt G S/2019/PN Idm

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Juni 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jatibarang**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Untuk Penggugat datang Kuasa hukumnya RIDHO KUNCORO, IRMAN, RIKI WIJAYA dan KIKI SAKTI SENDJAYA. menghadap persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.15-/KC/MKR/05/2019, tertanggal 17 Mei 2019 dan telah didaftar dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor: 157/SK/Pdt/PN Idm pada tanggal 20 Mei 2019 dan Surat Penugasan Nomor B.15/KC/MKR/05/2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **WARNO**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Indramayu, 16 Maret 1981, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Blok Karang Moncol, RT.010. RW.003 Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
3. **SOPYA LOREN**, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Indramayu, 27 Pebruari 1981, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat tempat tinggal di Blok Karang Moncol, RT.010. RW.003 Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dimana untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 sebagai berikut:

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1, Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar Rp 50,000,000,- (Lima

Putusan Nomor 10/Pdt G S/2019. Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. B.74/4240/7/2016 tanggal 01 Juli 2016.

2. Bahwa Hutang **PIHAK KEDUA/DEBITUR** sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR** selama 6 (enam) bulan dibayar sekaligus lunas sebesar Rp 58.610.800,- (Lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
3. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar Rp 57.861.825,- (Lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** yang telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu sebesar 57.861.825,- (Lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** akan menyelesaikan/membayar/melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

Pembayaran sebesar 57.861.825,- (Lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). Akan dilunasi secara 2 (dua) tahap oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR** yaitu tahap pertama pembayaran pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).dan tahap kedua pembayaran pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019 sebesar Rp. 27.861.825.- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Putusan Nomor 10/Pdt G S/2019. Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.a. Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR**, **PIHAK PERTAMA/BANK** akan seketika menyerahkan surat – surat kepemilikan agunan milik **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.

3. Apabila pada poin 2 tersebut diatas tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR**, maka **PIHAK PERTAMA/BANK** berhak untuk menjual agunan dengan bukti kepemilikan AkteJual Beli (AJB) no 371/2008/1993 atas nama Maksum melalui pengajuan eksekusi di Pengadilan Negeri Indramayu, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA/DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaannya sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA/BANK** akan menyerahkan/mengosongkan rumah/ bangunan/ tanah dengan bukti kepemilikan AkteJual Beli (AJB) no 371/2008/1993 atas nama Maksum.

4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari **PIHAK KEDUA/DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA/BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.

5. Bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dari Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan Nomor 10/Pdt G S/2019. Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Indramayu pada hari **Rabu, tanggal 19 Juni 2019** oleh: **ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H;** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Robidi, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Robidi, S.H.

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H;

Perincian biaya:

– Pendaftaran.	Rp 30.000,00
– Pemberkasan/ATK.	Rp 50.000,00
– Panggilan.	Rp,600.000,00
– PNBPPanggilan.....	Rp 30.000,00
– Materai	Rp 6.000,00
– Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 10/Pdt G S/2019. Halaman 4 dari 4